

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 07 /BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK  
MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN  
PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG HARUS DISEDIAKAN PERUSAHAAN  
UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN YANG MUNGKIN TIMBUL  
DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI  
DENGAN PRINSIP SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG HARUS DISEDIAKAN PERUSAHAAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

Pasal 1

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menghitung:

- a. jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dana *tabarru'*; dan
- b. jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.

Pasal 2

Perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER 02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Pasal 4

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 29 April 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

*[Signature]*  
P. Setyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 19571028 198512 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 07/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK  
MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN  
PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG HARUS DISEDIAKAN PERUSAHAAN UNTUK  
MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM  
PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN  
PRINSIP SYARIAH

PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* DAN PERHITUNGAN JUMLAH DANA YANG HARUS DISEDIAKAN PERUSAHAAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO KERUGIAN YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

---

- I. Perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban dana *tabarru'*.
  1. Komponen risiko kerugian yang mungkin timbul terdiri dari:
    - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
    - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
    - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
    - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
    - e. ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh; dan
    - f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
  2. Jumlah dana diperoleh dengan menjumlahkan seluruh komponen pada angka 1.
  3. Cara Perhitungan untuk masing-masing komponen risiko pada angka 1 adalah sebagai berikut:
    - a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risks*)
      - 1) Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan adanya:
        - a) kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
        - b) kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.
      - 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegagalan pengelolaan setiap jenis kekayaan yang diperkenankan diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan tersebut.

## LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 07/BL/2011

Tanggal : 29 April 2011

- 2 -

- 3) Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan
Investasi :			
Deposito pada Bank	a. Kategori khusus	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang termasuk dalam kategori khusus adalah jumlah deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikelompokkan ke dalam kategori lain dengan faktor risiko yang didasarkan pada CAR bank yang bersangkutan.</li> <li>- CAR berdasarkan data laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dan disampaikan bank kepada Bank Indonesia</li> </ul>
	b. Kategori lain:		
	- $CAR \geq 8\%$	2,00%	
	- $8\% > CAR \geq 5\%$	4,00%	
	- $CAR < 5\%$	16,00%	
Saham syariah	a. Saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara di bursa efek lainnya.	10,00%	
	b. Saham yang tidak termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara di bursa efek lainnya.	15,00%	
Sukuk atau obligasi syariah;	Peringkat penerbitnya:		Contoh peringkat: - peringkat I: AAA - peringkat II: AA
	a. Peringkat I	0,25%	

LAMPIRAN  
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK  
 Nomor : PER- 07/BL/2011  
 Tanggal : 29 April 2011

- 3 -

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan	
	b. Peringkat II	0,50%	- peringkat III: A - peringkat IV: BBB	
	c. Peringkat III	1,00%		
	d. Peringkat IV	2,00%		
Surat Berharga Syariah Negara;		0,00%		
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;		0,00%		
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;	Peringkat:		Contoh peringkat: - peringkat I: AAA - peringkat II: AA - peringkat III: A - peringkat IV: BBB	
	a. Peringkat I	0,25%		
	b. Peringkat II	0,50%		
	c. Peringkat III	1,00%		
	d. Peringkat IV	2,00%		
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;	Peringkat:		Contoh peringkat: - peringkat I: AAA - peringkat II: AA - peringkat III: A - peringkat IV: BBB	
	a. Peringkat I	0,25%		
	b. Peringkat II	0,50%		
	c. Peringkat III	1,00%		
	d. Peringkat IV	2,00%		
Reksa dana syariah	Portofolio efek reksa dana:			
	a. Sepenuhnya berupa SBSN	0,00%		
	b. Sepenuhnya berupa sukuk	2,00%		
	c. Sepenuhnya berupa saham syariah	10,00%		
	d. Campuran	Rata-rata tertimbang berda-	Contoh perhitungan faktor risiko untuk reksa dana campuran adalah sebagai berikut:	
			Portofolio Efek	Komposisi

LAMPIRAN  
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK  
 Nomor : PER- 07/BL/2011  
 Tanggal : 29 April 2011

- 4 -

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan						
		sarkan komposisi portofolio efek reksa dana	SBSN	40%	Sukuk dengan peringkat keempat	40%			
			Saham Syariah yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII)	20%	Faktor risiko yang dikenakan untuk reksa dana ini sebesar 2,8% yang diperoleh dari perhitungan berikut:				
			Komposisi portofolio	Faktor Risiko	Rata-rata				
			40%	0%	0%				
			40%	2%	0,8%				
			20%	10%	2,0%				
						2,8%			
Efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah	Peringkat EBA: a. Peringkat I b. Peringkat II c. Peringkat III d. Peringkat IV e. Peringkat V f. Peringkat VI g. Kurang dari Peringkat VI atau yang tidak diperingkat	0,25% 0,50% 1,00% 2,00% 4,00% 8,00% 16,00%	Contoh peringkat: - peringkat I: AAA - peringkat II: AA - peringkat III: A - peringkat IV: BBB - dan seterusnya.						
Pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan ( <i>refinancing</i> ) syariah;		5,00%							
Emas murni		0,25%							
Bukan Investasi :									



LAMPIRAN  
 Peraturan Ketua Bapepam dan LK  
 Nomor : PER- 07/BL/2011  
 Tanggal : 29 April 2011

- 5 -

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan
Kas		0,00%	
Bank	a. Jumlah dana yang dijamin oleh LPS	0,00%	
	b. Jumlah dana yang tidak dijamin LPS	2,00%	
Tagihan kontribusi		8,00%	
Tagihan reasuransi	a. Reasuradur dalam negeri	4,00%	Bagi perusahaan reasuransi, faktor risiko untuk tagihan retroseksi sama dengan faktor risiko untuk tagihan reasuransi.
	b. Reasuradur luar negeri:		
	1. Reasuradur luar negeri dengan prinsip syariah		
	- Reputasi baik	4,00%	
	- Tidak memiliki catatan reputasi baik	16,00%	
	- Peringkat I sampai IV	4,00%	
	2. Reasuradur luar negeri konvensional		
	- Peringkat empat ke atas	4,00%	
	- Peringkat kelima dan seterusnya	16,00%	
	- Tidak punya peringkat	25,00%	
Tagihan Investasi	a. Investasi yang belum dicairkan perusahaan pada tanggal jatuh tempo.	1% diatas faktor risiko awal	Tagihan investasi termasuk semua investasi yang memiliki salah satu dari karakteristik sebagai berikut: - Perusahaan belum mencairkannya pada tanggal jatuh tempo.
	b. Investasi yang gagal bayar pada	25,00%	

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan
	tanggal jatuh tempo atau saat dicairkan		- Tidak dapat dicairkan (gagal bayar) pada tanggal jatuh tempo, tanpa pemberitahuan mengenai penangguhan pembayaran atau restrukturisasi sebelum jatuh tempo maupun tidak ada restrukturisasi.
Tagihan hasil investasi		2,00%	
Investasi pada satu pihak		10,00% x rata-rata tertimbang faktor risiko.	<p>- Contoh perhitungan:          Sebuah perusahaan asuransi memiliki total investasi sebesar Rp 1000 miliar. Termasuk dalam total investasi tersebut adalah investasi pada satu pihak sebesar Rp300 miliar terdiri dari deposito sebesar Rp150 miliar pada bank dengan CAR 8% (faktor risiko 2%), sukuk dengan rating BBB/peringkat keempat (faktor risiko 2%) sebesar Rp90 miliar dan saham kategori JII (faktor risiko 10%) sebesar Rp60 miliar.</p> <p>Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi pada satu pihak adalah:  <math>(Rp150 \text{ miliar} \times 2\% + Rp90 \text{ miliar} \times 2\% + Rp60 \text{ miliar} \times 10\%) : Rp 300 \text{ miliar} = 3,6\%</math></p> <p>Tambahan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kegagalan pengelolaan kekayaan karena eksposur pada satu pihak tersebut adalah:  <math>= 10\% \times \text{rata-rata tertimbang faktor risiko} \times \text{kekayaan untuk investasi}</math></p>

Jenis Kekayaan yang diperkenankan	Kategori	Faktor Risiko	Keterangan
			<p>satu pihak (maksimum 20% dari total investasi)            = 10% x 3,6% x Rp198 miliar (Rp200 miliar - Rp2 miliar sebagai deposito kategori khusus)            = Rp 712,8 juta.            (Dalam contoh di atas, jumlah maksimum deposito pada satu bank yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan adalah Rp2 miliar)            – Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.</p>

- b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risks*)
- 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus kewajiban merupakan risiko yang terjadi karena adanya perbedaan jumlah dan saat jatuh tempo antara kewajiban dan kekayaan.
  - 2) Risiko ketidakseimbangan ini dihitung untuk produk-produk yang membentuk penyisihan kontribusi.
  - 3) Jumlah dana yang diperhitungkan sebagai bagian dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pada komponen risiko ketidakseimbangan ini ditentukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
    - a) 4,00% (empat per seratus) dari penyisihan kontribusi (tidak termasuk penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan/hak).
    - b) Penyisihan kontribusi yang digunakan dalam perhitungan pada huruf a tersebut adalah penyisihan kontribusi yang pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*)

- 1) Risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*) timbul karena adanya perbedaan nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
- 2) Untuk menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat ketidakseimbangan ini, terlebih dahulu jumlah kekayaan dan kewajiban dalam mata uang asing tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 3) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat ketidakseimbangan ini, ditentukan sebagai berikut:

Jumlah Kekayaan Dana Tabarru' yang Diperkenankan Dikurangi Jumlah Kewajiban dalam satu jenis mata uang yang sama	Faktor Risiko	Jumlah dana yang dibutuhkan
I. Kurang dari atau sama dengan nol	30%	30% x (Kewajiban - Kekayaan yang diperkenankan)
II. Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
III. Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	10% x (Kekayaan yang diperkenankan - 120% x Kewajiban)

- 4) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.
- 5) Sebagai contoh, sebuah perusahaan asuransi memiliki kekayaan dan kewajiban untuk mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura dan yen Jepang setelah dikonversi ke rupiah adalah sebagai berikut:

Keterangan	IDR	USD	SGD	JPY
Kekayaan yang diperkenankan	Rp5 M	Rp9 M	Rp3 M	Rp12 M
Kewajiban	Rp7 M	Rp4 M	Rp6 M	Rp11 M

Berdasarkan data di atas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing adalah sebesar:

- a) Mata uang dolar Amerika  
 $\text{Kekayaan yang diperkenankan} - \text{Kewajiban} = 9 \text{ M} - 4 \text{ M} = 5 \text{ M}$ ,  
 melebihi 20% dari kewajiban (0,8M)  
 $\text{Jumlah dana yang dibutuhkan} = 10\% \times (9\text{M} - 4,8 \text{ M}) = 0,42 \text{ M}$
- b) Mata uang dolar Singapura

- 9 -

Kekayaan yang diperkenankan - Kewajiban = 3 M - 6 M = - 3 M  
 (kurang dari nol)

Jumlah dana yang dibutuhkan = 30% x (Kewajiban - Kekayaan) =  
 30% x (6 M - 3 M) = 0,9 M

c) Mata uang yen Jepang:

Kekayaan yang diperkenankan - Kewajiban = 12M - 11M = 1M,  
 lebih besar dari nol namun kurang dari 20% jumlah kewajiban (2,2  
 M)

Jumlah dana yang dibutuhkan = Nol

Dengan demikian total dana yang diperhitungkan sebagai bagian dari  
 dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pada  
 komponen risiko ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban  
 dalam mata uang asing adalah 0,42 M + 0,9 M + 0 = 1,32 M.

d. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang  
 Diperkirakan (*Risks of Claim Experience Worse Than Expected*)

1) Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang  
 diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi  
 lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.

2) Jumlah dana yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko ini  
 ditentukan sebagai berikut:

a) Komponen mortalita

Produk	Jumlah Dana untuk Mengantisipasi Risiko	Keterangan
1. Asuransi Jiwa	2% dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa lainnya.	NAR ( <i>Net Amount at Risk</i> ) adalah selisih antara Uang Pertanggungan dengan penyisihan kontribusi untuk polis yang bersangkutan.
2. Asuransi Kecelakaan Diri	0,15% dari jumlah uang pertanggungan polis asuransi kecelakaan diri beban sendiri	

b) Komponen morbidita asuransi kesehatan

Komponen	Jumlah Dana untuk Mengantisipasi Risiko	Keterangan
1. Morbidita klaim-klaim baru	10% dari kontribusi para peserta satu tahun terakhir atas polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang belum pernah klaim sampai dengan tanggal neraca.

- 10 -

2. Morbidita klaim-klaim lanjutan	10% dari penyisihan teknis polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang sudah pernah klaim sebelum tanggal neraca. Dalam penyisihan teknis termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan ( <i>Incurred But Not Reported/IBNR</i> ).
-----------------------------------	---	---

c) Komponen klaim asuransi kerugian

(1) Komponen klaim masa depan

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$A = K f_K + PC f_c$$

dimana:

A = jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan

K = kontribusi para peserta neto

$f_K$  = faktor risiko untuk kontribusi para peserta neto

PC = proyeksi beban klaim neto

$f_c$  = faktor risiko untuk beban klaim neto

dengan ketentuan bahwa

(a) K dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$K = (KPL + KPTL) - KR - (PAKYBMP_{akhir} - PAKYBMP_{awal})$$

dimana:

K = kontribusi para peserta

KPL = kontribusi penutupan langsung

KPTL = kontribusi penutupan tidak langsung

KR = kontribusi reasuransi

$PAKYBMP_{awal}$  = penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan di awal tahun

$PAKYBMP_{akhir}$  = penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan di akhir tahun

(b) PC dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$PC = K_1 \times CR$$

$$PC > K_1$$

dimana:

- 11 -

PC = proyeksi beban klaim neto  
CR = rasio klaim tiga tahun terakhir  
K<sub>1</sub> = kontribusi para peserta periode berjalan  
C<sub>1</sub> = beban klaim neto periode berjalan

Dengan ketentuan bahwa:

- CR (rasio klaim) tiga tahun terakhir dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$CR = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{K_1 + K_2 + K_3}$$

dimana:

K<sub>1</sub> = kontribusi para peserta periode berjalan, K<sub>1</sub> ≥ 0

K<sub>2</sub> = kontribusi para peserta periode sebelumnya, K<sub>2</sub> ≥ 0

K<sub>3</sub> = kontribusi para peserta dua periode sebelumnya, K<sub>3</sub> ≥ 0

C<sub>1</sub> = beban klaim neto periode berjalan, C<sub>1</sub> ≥ 0

C<sub>2</sub> = beban klaim neto periode sebelumnya, C<sub>2</sub> ≥ 0

C<sub>3</sub> = beban klaim neto dua periode sebelumnya, C<sub>3</sub> ≥ 0

CR = rasio klaim tiga tahun terakhir untuk setiap lini usaha, dengan catatan tidak kurang dari rasio klaim dalam tabel berikut:

Harta benda ( <i>property</i> )	45%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	45%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	30%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	45%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	30%
Satellite	30%
Energi Onshore ( <i>oil and gas</i> )	30%
Energi Offshore ( <i>oil and gas</i> )	30%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	30%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	30%
Aneka	30%

Untuk triwulan I, II, dan triwulan III tahun berjalan, digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir yang digunakan pada laporan tahunan tahun sebelumnya, sedangkan untuk triwulan IV tahun berjalan digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir sesuai data tahun berjalan.

- 12 -

Contoh:

Untuk triwulan I, II, dan III tahun 2010

$$CR = \frac{C_{2007} + C_{2008} + C_{2009}}{K_{2007} + K_{2008} + K_{2009}}$$

Untuk triwulan IV tahun 2010

$$CR = \frac{C_{2008} + C_{2009} + C_{2010}}{K_{2008} + K_{2009} + K_{2010}}$$

- C (Beban Klaim Neto) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$C = (BC - CR) + (PC_{akhir} - PC_{awal})$$

dimana:

C = beban klaim neto

BC = beban klaim bruto (termasuk biaya adjuster)

CR = klaim reasuransi

PC<sub>awal</sub> = penyisihan klaim awal tahun

PC<sub>akhir</sub> = penyisihan klaim akhir tahun

- (c) faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor risiko	
	kontribusi para peserta (fk)	Proyeksi klaim (fc)
Harta benda ( <i>property</i> )	10%	10%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	10%	15%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	10%	20%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	10%	20%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	10%	20%
<i>Satellite</i>	10%	20%
Energi <i>Onshore (oil and gas)</i>	10%	20%
Energi <i>Offshore (oil and gas)</i>	10%	20%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	10%	20%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	10%	20%
Aneka	10%	20%



LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- 07/BL/2011

Tanggal : 29 April 2011

- 13 -

(2) Komponen klaim masa lalu

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$B = (PCDPP \times f_{PCDPP}) + (IBNR \times f_{IBNR})$$

dimana:

B = dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu

PCDPP = penyisihan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

$f_{PCDPP}$  = faktor risiko untuk penyisihan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

IBNR = penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

$f_{IBNR}$  = faktor risiko untuk penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

dengan ketentuan:

- i. Besar PCDPP dan IBNR, masing-masing  $\geq 25\%$  dari PCDPP dan IBNR sebelum reasuransi;
- ii. Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor risiko	
	Klaim dalam proses	Klaim IBNR
Harta benda ( <i>property</i> )	10%	15%
Kendaraan bermotor ( <i>own damage, third party liability, dan personal accident</i> )	15%	20%
Pengangkutan ( <i>marine cargo</i> )	15%	20%
Rangka kapal ( <i>marine hull</i> )	15%	20%
Rangka pesawat ( <i>aviation hull</i> )	15%	20%
<i>Satellite</i>	15%	20%
Energi Onshore ( <i>oil and gas</i> )	15%	20%
Energi Offshore ( <i>oil and gas</i> )	15%	20%
Rekayasa ( <i>engineering</i> )	15%	20%
Tanggung-gugat ( <i>liability</i> )	15%	20%
Aneka	15%	20%

- e. Ketidacukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (*Risks of Insufficient Contribution due to experienced investment return worse than expected*)

- 1) Risiko ketidakcukupan kontribusi dapat disebabkan oleh tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan kontribusi.
  - 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko ketidakcukupan kontribusi ditetapkan sebesar 1 % dari penyisihan kontribusi.
- f. Ketidakmampuan Pihak Reasuradur Untuk Memenuhi Kewajiban Membayar Klaim (*Reinsurance Risks*).
- 1) Jumlah dana yang diperhitungkan sebagai bagian dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian sebagai akibat dari devisasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban untuk komponen risiko ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim ditentukan dengan cara mengalikan penyisihan teknis beban reasuradur dengan faktor risiko.
  - 2) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Reasuradur	Faktor	Keterangan
Dalam Negeri:		
▪ menyimpan deposit	$4\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{penyisihan teknis beban reasuradur}))$	Deposit adalah sejumlah dana yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk kontribusi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
▪ tidak menyimpan deposit	4%	
Luar Negeri:		
reasuradur dengan prinsip syariah		
▪ reputasi baik	4%	memiliki peringkat dalam kategori empat peringkat teratas dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional atau surat keterangan dari lembaga pengawas perasuransian di negara reasuradur berdomisili.
	16%	memiliki peringkat dalam kategori peringkat kelima dan seterusnya.
▪ tidak memiliki catatan reputasi baik	25%	tidak memiliki peringkat.
reasuradur konvensional		

- 15 -

Reasuradur	Faktor	Keterangan
▪ peringkat empat ke atas	4%	
▪ peringkat kelima dan seterusnya.	16%	
▪ tidak memiliki peringkat	25%	

II. Perhitungan jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.

Jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan adalah sebesar 2% dari total beban usaha Dana Perusahaan untuk periode berjalan.

Beban usaha terdiri dari biaya akuisisi, *ujrah* reasuransi, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, serta beban operasional perusahaan lainnya.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida  
NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 19571028 198512 1 001

